



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surianto als Oleng Anak Eko Priyono
2. Tempat lahir : Lintah
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lintah Desa Keranji Mancal  
Kecamatan Sengah Temila Kabupaten  
Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Surianto als Oleng Anak Eko Priyono ditangkap pada 22 Juli 2021;

Terdakwa Surianto als Oleng Anak Eko Priyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 31 Oktober sampai tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suriyanto Als Oleng Anak Eko Priyono bersalah melakukan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suriyanto Als Oleng Anak Eko Priyonomberupapidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y20 warna silver;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan AIRLIG HT warna merah;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk NEW ALAND.Dikembalikan kepada saksi Pilatus Alias Pitus Anak (Alm) Melo
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SURIANTO Als OLENG Anak EKO PRIYONO, Pada hari Rabu tanggal 07 juli 2021 sekitar pukul 00.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Julitahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di warung milik saksi RISIM yang beralamat di Dusun Lintah, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan *Penganiayaan*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 juli 2021 sekitar pukul 00.45 wib saksi korban PILATUS sedang duduk di warung saksi ANWAR kemudian saksi PI LATUS mendengar ada keributan dan secara spontan mendekati lokasi keributan tersebut yang berada di warung milik saksi RISIM yang beralamat di Dusun Lintah Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Setelah sampai di lokasi keributan tersebut saksi korban PILATUS melihat akan terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi IRAWADI.

- Selanjutnya saksi korban PILATUS yang melihat akan terjadi perkelahian menyalakan kamera hand phone miliknya untuk merekam kejadian perkelahian tersebut, Terdakwa yang melihat saksi korban PILATUS sedang merekam kejadian marah dan mengejar saksi korban PILATUS sembari mengatakan “AME DIVIDEO NAE KUPACAH HP KOA” yang berarti (*Jangan Divideo Nanti Kupecahkan Hp Itu*) Saksi korban PILATUS yang merasa terancam berusaha lari meninggalkan terdakwa namun saat Saksi korban PILATUS membalikan badan terdakwa membanting saksi korban PILATUS yang menyebabkan saksi korban PILATUS jatuh tersungkur dan kepala saksi korban PILATUS terbentur di jalan aspal.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SURIANTO Als OLENG, saksi PILATUS mengalami luka yang sudah dijahit dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, pada lengan kanan terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, pada tangan kiri terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812/1152.a/RSUDL tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosua Heresta, NIP.100.202002 1 042 (Dokter pada RSUD Landak).

Perbuatan terdakwa SURIANTO Als OLENG Anak EKO PRIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SURIANTO Als OLENG Anak EKO PRIYONO, Pada hari Kamis tanggal 08 juli 2021 sekitar pukul 00.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Julitahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di warung milik saksi RISIM yang beralamat di Dusun Lintah, Desa Keranji, Mancal Kecamatan Sengah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temila, Kabupaten Landak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 00.45 wib saksi korban PILATUS yang melihat akan terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi IRAWADI di warung milik saksi RISIM yang beralamat di Dusun Lintah Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, menyalakan kamera hand phone miliknya untuk merekam kejadian perkelahian tersebut, Terdakwa yang melihat saksi korban PILATUS sedang merekam kejadian tersebut berteriak dengan keras kepada saksi korban PILATUS untuk tidak merekam kejadian tersebut dengan mengatakan "AME DIVIDEO NAE KUPACAH HP KOA" yang berarti (Jangan Divideo Nanti Kupecahkan Hp Itu).
- Saksi korban PILATUS yang merasa terancam berusaha lari meninggalkan terdakwa namun saat membalikan badan terdakwa membanting saksi korban PILATUS yang menyebabkan saksi korban PILATUS jatuh tersungkur dan kepala saksi korban PILATUS terbentur di jalan aspal.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SURIANTO Als OLENG, saksi PILATUS mengalami luka yang sudah dijahit dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, pada lengan kanan terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, pada tangan kiri terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812/1152.a/RSUDL tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosua Heresta, NIP.100.202002 1 042 (Dokter pada RSUD Landak).

Perbuatan terdakwa SURIANTO Als OLENG Anak EKO PRIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pilatus Alias Pitus Anak (Alm) Melo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan yang saksi maksud yaitu saksi di dorong oleh seseorang yang mengakibatkan saksi terluka di bagian kepala;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di depan warung milik saksi Risim yang terletak di Dsn. Lintah Ds. Keranji Mancal K ec. Sengah Temila Kab. Landak;

- Bahwa Seseorang yang telah menganiaya saksi yaitu Terdakwa Oleng yang beralamat di Dsn. Lintah Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 00.45 WIB saksi sedang duduk di warung saksi Anwar kemudian saksi mendengar ada keributan di warung depan saksi Anwar yaitu warung milik saksi Risim dan secara seponatan saksi mendatangi warung saksi Risim dengan menghidupkan kamera video dengan HP saksi untuk merekam kejadian tersebut dan ternyata yang akan berkelahi yaitu Terdakwa Oleng dengan Sdr Irawadi dan karena saksi korban datang dengan posisi akan merekam kejadian tersebut kemudian Terdakwa Oleng melihat Saksi dan marah kepada Saksi dan mengatakan akan menghancurkan hand phone saksi dan Terdakwa Oleng mendekati saksi, kemudian saksi berusaha lari dan ketika saksi akan membalikkan badan, saksi merasakan ada dorongan dari punggung belakang saksi sehingga saksi tersungkur ke jalan aspal dan yang saksi rasakan saat itu rasa sakit sedikit mengambang karena kepala saksi terbentur di jalan aspal dan setelah itu saksi dibantu berdiri dan ketika itu saksi sadar sudah ada di depan warung saksi Anwar dan kemungkinan yang membantu saksi berdiri yaitu adik kandung saksi yaitu saksi Aldinus dan setelah itu saksi dibawa ke Puskesmas Semata dengan menggunakan mobil;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi dibawa ke Puskesmas Semata;

- Bahwa kondisi kepala saksi korban telah dijahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan;

- Bahwa Selain kepala saksi korban yang luka ada bagian tubuh lain yang lecet yaitu pada siku lengan sebelah kanan dan kepalan tangan sebelah kiri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melarikan perlawanan kepada terdakwa Olenk karena pada saat sebelum terjadi kontak saksi telah didorong dan saksi berusaha lari menghindari dari Terdakwa Olenk namun terdakwa Olenk masih bisa membanting saksi dari belakang;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa Olenk;

- Bahwa keseharian saksi melakukan pekerjaan sebagai tukang dan setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan pekerjaan saksi karena kepala saksi masih sakit dan bekas jahitan saksi masih terasa sakit dan sampai dengan saat ini saksi masih belum bisa bekerja;

- Bahwa yang ada dilokasi kejadian yaitu saksi Irawadi, Saksi Risim, saksi Aldinus dan masih ada beberapa orang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

## 2. Saksi Aldinus Alias Utun Anak (Alm) Melo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian keributan yang terjadi antara Terdakwa Olenk dan Saksi Pilatus yang mengakibatkan Saksi Pilatus luka dibagian kepala yaitu pada hari rabu tanggal 07 juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di depan warung milik Saksi Risim yang terletak di Dsn. Lintah Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

- Bahwa pada saat kejadian keributan yang terjadi antara Terdakwa Olenk dan Saksi Pilatus yang mengakibatkan Saksi Pilatus luka dibagian kepala saksi berada di warung milik Saksi Risim yaitu pas di lokasi kejadian dan kejadian tersebut secara spontan kemudian saksi melihat Saksi Pilatus sudah tersungkur di jalan raya dan saksi membantu Saksi Pilatus berdiri dan membawa kedepan warung Saksi Anwar;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Saksi Pilatus namun dengan Terdakwa Olenk saksi masih ada hubungan keluarga jauh;

- Bahwa keributan tersebut terjadi karena pada saat akan menonton bola di warung Pak Risim, Terdakwa Olenk akan berkelahi dengan Saksi Irawadi namun tiba-tiba Saksi Pilatus akan merekam kejadian perkelahian tersebut sehingga Terdakwa Olenk marah kepada Saksi Pilatus dan Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olang membanting Saksi Pilatus hingga tersungkur di jalan aspal dan mengakibatkan luka;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa Olang membanting Saksi Pilatus karena pada saat itu Saksi Pilatus akan melarikan diri dari kejaran Terdakwa Olang yang akan merebut HP Saksi Pilatus kemudian Terdakwa Olang membanting Saksi Pilatus sampai Saksi Pilatus tersungkur ke jalan aspal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya antara Saksi Pilatus dengan Terdakwa Olang mempunyai permasalahan pribadi;
- Bahwa kondisi Saksi Pilatus pada saat itu terluka dibagian kepala dan mengakibatkan darah keluar dari kepalanya dan setelah itu saksi ikut membawa Saksi Pilatus dibawa ke Puskesmas Semata;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 01.00 WIB namun karena kejadian tersebut terjadi didepan warung sehingga lokasi kejadian sangat terang akibat lampu warung milik Saksi Risim dan lampu warung milik Saksi Anwar dan jarak saksi melihat kejadian tersebut sekitar 5 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi Risim Alias Sim Anak (Alm) Semon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Resort Landak sehubungan dengan masalah keributan antara Terdakwa Olang dengan Saksi Pilatus.
- Bahwa Keributan yang saksi maksud yaitu terjadi adu fisik yang mengakibatkan Saksi Pilatus mengalami luka di bagian kepala;
- Bahwa Kejadian keributan yang terjadi antara Terdakwa Olang dan Saksi Pilatus yang mengakibatkan Saksi Pilatus luka dibagian kepala yaitu pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di depan warung milik saksi yang terletak di Dsn. Lintah Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa Pada saat kejadian keributan yang terjadi antara Terdakwa Olang dan Saksi Pilatus yang mengakibatkan Saksi Pilatus luka dibagian kepala saksi berada di warung milik saksi dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi melihat bahwa Saksi Pilatus sudah terluka di pinggir jalan depan warung saksi dan tidak lama kemudian Saksi Pilatus karena kondisi luka di kepala dan mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian Saksi Pilatus akhirnya dibawa ke Puskesmas oleh rekan rekannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Pilatus dan Terdakwa Oleg.
- Bahwa kejadian awalnya keributan tersebut terjadi karena pada saat akan menonton bola di warung saksi, Terdakwa Oleg mau berkelahi dengan Saksi Irawadi namun tiba-tiba Saksi Pilatus akan merekam kejadian perkelahian tersebut sehingga Terdakwa Oleg marah kepada Saksi Pilatus dan Terdakwa Oleg membanting Saksi Pilatus hingga tersungkur di jalan aspal dan mengakibatkan luka;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa Oleg membanting Saksi Pilatus namun setelah itu saksi melihat Saksi Pilatus sudah terluka di bagian kepala;
- Bahwa kondisi Saksi Pilatus pada saat itu terluka di bagian kepala dan mengakibatkan darah keluar dari kepalanya dan setelah itu Saksi Pilatus dibawa ke Puskesmas Semata;
- Bahwa kejadian tersebut memang pukul 01.00 WIB namun karena kejadian tersebut terjadi di depan warung sehingga lokasi kejadian sangat terang akibat lampu warung milik saksi dan lampu warung milik Saksi Anwar;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian saat itu adalah saksi Irawadi, Saksi Anwar, Saksi Aldinus dan masih ada beberapa orang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan permasalahan yang terdakwa alami dengan Saksi Pilatus yaitu terdakwa akan mengambil handphone milik Saksi Pilatus karena sudah memvideokan Terdakwa kemudian pada saat Saksi Pilatus lari Terdakwa pegang tangannya yang memegang Handphonne dan Saksi Pilatus membalikkan badan tiba-tiba terjatuh;
- Bahwa Terjadinya permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Pilatus yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB di depan warung Saksi Risim yang terletak di Dsn. Lintah Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa yang terjadi pada Saksi Pilatus yaitu luka pada bagian kepala dan dijahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi Pilatus terjatuh dan kepalanya terbentur jalan aspal sehingga mengalami luka dan dijahit;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memegang tangan saksi Pilatus yang memegang handphone dan terdakwa akan mengambil handphone kemudian Saksi Pilatus berbalik badan sehingga Saksi Pilatus dan terjatuh dan kepalanya terbentur jalan aspal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan dorongan terhadap badan Saksi Pilatus namun hanya memegang tangannya yang memegang Handphone dan pada saat Saksi Pilatus berbalik badan kemudian terjatuh;
- Bahwa Terdakwa akan mengambil handphone milik Saksi Pilatus karena Saksi Pilatus sudah memvideokan Terdakwa pada saat Terdakwa adu mulut dengan sdra Yakob dan Terdakwa akan menghapus video tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Pilatus terjatuh kemudian Terdakwa ambil handphonenya dari genggamannya dan berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa masukkan handphone milik Saksi Pilatus ke saku celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Pilatus dibawa oleh orang-orang ke depan warung Sdr. Anwar dan Terdakwa lihat Saksi Pilatus dalam kondisi berdarah-darah pada bagian kepalanya dan akan dibawa ke Puskesmas dan pada saat Saksi Pilatus dibawa ke Puskesmas Terdakwa mengikutinya pergi ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi Pilatus tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa namun Saksi Pilatus mempertahankan handphonenya yang dipegang sehingga Terdakwa berusaha merebut paksa dari genggamannya tangan Saksi Pilatus dan pada saat Saksi Pilatus terjatuh kemudian Terdakwa baru bisa mendapatkan handphonenya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke warung milik Saksi Risim untuk menonton bola piala EURO dan sekitar pukul 00.30 WIB Sdra Yakob datang ke warung Saksi Risim dan banyak orang lagi yang menonton dan tiba-tiba Terdakwa mendengar Sdra Yakob ada membicarakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa emosi dan Terdakwa ngomong secara kuat kepada Sdra Yakob sehingga terjadi keributan dan tidak lama kemudian Saksi Pilatus datang dari warung depan dan membawa handphone merekam Terdakwa pada saat Terdakwa marah-marah kepada Sdra Yakob kemudian setelah Terdakwa melihat Saksi Pilatus merekam Terdakwa mengatakan "Ame Divideo Nae Kupacah Hp Koa" ("Jangan Divideo Nanti Kupecahkan Hp Tu") dan setelah itu Terdakwa dekati dan memegang tangan kiri Saksi Pilatus yang memegang HP setelah itu Saksi Pilatus berbalik badan seperti

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba



mau melarikan diri kemudian Saksi Pilatus terjatuh namun posisi masih Terdakwa pegang tangannya dan pada saat Saksi Pilatus terjatuh kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dari tangannya sehingga HP nya Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi Pilatus dibawa oleh orang-orang ke depan warung Saksi Anwar dan Terdakwa melihat kepalanya berdarah akibat terjatuh di jalan aspal dan tidak lama kemudian Saksi Pilatus dibawa ke Puskesmas dan Terdakwa mengikuti sampai ke Puskesmas dan sesampainya di Puskesmas HP milik Saksi Pilatus digunakan untuk menghidupkan senter penerangan karena perawat ada yang meminta hidupkan penerangan sehingga HP Saksi Pilatus tersebut dibawa oleh Perawat dan kemungkinan sudah diambil oleh adiknya Saksi Pilatus dari perawat tersebut dan setelah itu diketahui bahwa Saksi Pilatus kepalanya dijahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan dan akhirnya karena Terdakwa merasa bertanggung jawab atas luka yang dialami oleh Saksi Pilatus sehingga Terdakwa membayarkan biaya pengobatan Saksi Pilatus di Puskesmas;

- Bahwa Seingat Terdakwa yang ada dilokasi kejadian yaitu Saksi Risim (Pemilik Warung), Saksi Anwar, Sdra Utun Sdra Yakob dan masih ada orang lain namun Terdakwa lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812/1152.a/RSUDL tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosua Heresta, NIP.100.202002 1 042 (Dokter pada RSUD Landak);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20 warna silver;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan AIRLIGHT warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk NEW ALAND.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di depan warung milik saksi Risim yang terletak di Dsn. Lintah Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. La



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndak saksi Pilatus didorong oleh seseorang yang mengakibatkan saksi P  
ilatus terluka di bagian kepala;

- Bahwa Seseorang yang tela  
h mendorong saksi Pilatus yaitu Terdakwa Oleng yang beralamat di Dsn. L  
intah Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

- Bahwa pada awalnya Pada  
hari rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 00.45 WIB saksi Pilatus sedang  
duduk di warung saksi Anwar kemudian saksi Pilatus mendengar ada kerib  
utan di warung depan saksi Anwar yaitu warung milik saksi Risim dan seca  
ra seponatan saksi Pilatus mendatangi warung saksi Risim dengan menghid  
upkan kamera video dengan HP saksi Pilatus untuk merekam kejadian ters  
ebut dan ternyata yang akan berkelahi yaitu Terdakwa Oleng dengan Sdr Ir  
awadi;

- Bahwa karena saksi Pilatus  
datang dengan posisi akan merekam kejadian tersebut, Terdakwa Oleng m  
elihat Saksi Pilatus dan marah kepada Saksi Pilatus;

- Bahwa Terdakwa juga ada  
mengatakan akan menghancurkan hand phone Saksi Pilatus;

- Bahwa kemudian Terdakwa  
Oleng mendekati saksi Pilatus, kemudian saksi Pilatus berusaha lari dan k  
etika saksi Pilatus akan membalikkan badan, saksi Pilatus tersungkur ke ja  
lan aspal dan kepala saksi Pilatus terbentur di jalan aspal;

- Bahwa setelah itu saksi P  
ilatus dibawa ke Puskesmas Semata dengan menggunakan mobil;

- Bahwa Setelah kejadian ters  
ebut saksi dibawa ke Puskesmas Semata;

- Bahwa kondisi kepala saksi  
Pilatus telah dijahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan;

- Bahwa Selain kepala saksi  
Pilatus yang luka ada bagian tubuh lain yang lecet yaitu pada siku lengan s  
ebelah kanan dan kepalan tangan sebelah kiri;

- Bahwa Saksi Pilatus tidak a  
da melakukan perlawanan kepada terdakwa Oleng karena pada saat sebel  
um terjadi kontak saksi Pilatus telah didorong dan saksi berusaha lari men  
ghindar dari Terdakwa Oleng namun terdakwa Oleng masih bisa membanti  
ng saksi dari belakang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812/1152.a/RSUDL tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosua Heresta, NIP.100.202002 1 042 (Dokter pada RSUD Landak) dengan hasil Saksi Pilatus mengalami luka yang sudah dijahit dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, pada lengan kanan terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, pada tangan kiri terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-67/LDK.3/Eoh.2/08/2021 serta dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa Surianto als Oleng Anak Eko Priyono telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Surianto als Oleng Anak Eko Priyono adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa Surianto als Oleng Anak Eko Priyono terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang juga tidak dibantah oleh Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WI B di depan warung milik saksi Risim yang terletak di Dsn. Lintah Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak saksi Pilatus didorong oleh seseorang yang mengakibatkan saksi Pilatus terluka di bagian kepala;

Menimbang bahwa Seseorang yang telah mendorong saksi Pilatus yaitu Terdakwa Oleng yang beralamat di Dsn. Lintah Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

Menimbang bahwa pada awalnya Pada hari rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 00.45 WIB saksi Pilatus sedang duduk di warung saksi Anwar kemudian saksi Pilatus mendengar ada keributan di warung depan saksi Anwar yaitu warung milik saksi Risim dan secara seponatan saksi Pilatus mendatangi warung saksi Risim dengan menghidupkan kamera video dengan HP saksi Pilatus untuk merekam kejadian tersebut dan ternyata yang akan berkelahi yaitu Terdakwa Oleng dengan Sdr Irawadi;

Menimbang bahwa karena saksi Pilatus datang dengan posisi akan merekam kejadian tersebut, Terdakwa Oleng melihat Saksi Pilatus dan marah kepada Saksi Pilatus;

Menimbang bahwa Terdakwa juga ada mengatakan akan menghancurkan hand phone Saksi Pilatus;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa Oleng mendekati saksi Pilatus, kemudian saksi Pilatus berusaha lari dan ketika saksi Pilatus akan membalikkan badan, saksi Pilatus tersungkur ke jalan aspal dan kepala saksi Pilatus terbentur di jalan aspal;

Menimbang bahwa setelah itu saksi Pilatus dibawa ke Puskesmas Semata dengan menggunakan mobil;

Menimbang bahwa Setelah kejadian tersebut saksi dibawa ke Puskesmas Semata;

Menimbang bahwa kondisi kepala saksi Pilatus telah dijahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan;

Menimbang bahwa Selain kepala saksi Pilatus yang luka ada bagian tubuh lain yang lecet yaitu pada siku lengan sebelah kanan dan kepalan tangan sebelah kiri;

Menimbang bahwa Saksi Pilatus tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa Oleng karena pada saat sebelum terjadi kontak saksi Pilatus telah didorong dan saksi berusaha lari menghindari dari Terdakwa Oleng namun terdakwa Oleng masih bisa membanting saksi dari belakang;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812/1152.a/RSUDL tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosua Heresta, NIP.100.202002 1 042 (Dokter pada RSUD Landak) dengan hasil Saksi Pilatus mengalami luka yang sudah dijahit dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, pada lengan kanan terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, pada tangan kiri terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang lamanya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20 warna silver;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan AIRLIGHT warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk NEW ALAND.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan disita dari Saksi Pilatus maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Pilatus Alias Pitus Anak (Alm) Melo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan menanggung biaya pengobatan korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surianto als Oleng Anak Eko Priyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20 warna silver;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan AIRLIG HT warna merah;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk NEW ALAND.

## Dikembalikan kepada Saksi Pilatus Alias Pitus Anak (Alm) Melo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H

Gibson Parsaoran, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Nba



Panitera Pengganti,

Hamzah, SH